



PEDOMAN IMPLEMENTASI MBKM



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA**

**PEDOMAN IMPLEMENTASI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA**



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
BADAN PENJAMINAN MUTU
TAHUN 2022**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Pengarah

Dr. Zainuddin Iba, S.E., M.Si
Chairul Bariah, S.E., M.M
Drs. Jailani, M.M
Dr. Azhari, S.E., M.Si, Ak, CA

Penulis

Iskandar, M.Pd
Aisyah A. Rahman, M.Pd

Editor

Dedi Saputra, M.Pd
Murni, S.E., M.Si

Desain dan Tata Letak

Zulaida Rahmi, S.Kom., M.Sc
Zaki Al Vikki, M.Kom

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
NOMOR :/SK/UNIKI/.... /PA/2022

T E N T A N G

PEDOMAN PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
BIREUEN - ACEH

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk dalam rangka menyiapkan mahasiswa di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi dan kualifikasi maka harus disiapkan sesuai dengan tuntutan zaman dan keterkaitan dan kesepadanan dengan dunia industri, dunia kerja, dan masa depan yang berubah dengan cepat;
 - b. Bahwa Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran, mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dalam lingkup Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - 8. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi No. 123 tahun 2019 tentang magang industri dan pengakuan satuan kredit semester untuk magang kuliah.
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
 - 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
 - 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
 - 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 74/P/2021, tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.
 - 14. Surat Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia Nomor : 342/KPT/I/2019 Tanggal 5 Mei 2019 Tentang Pendirian Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen;
 - 15. Akte Notaris Tri Yuliza, S.H. Nomor : 89 Tanggal 31 Januari 2007 dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008 Tanggal 25 April 2008;
 - 16. Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
 - 17. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor : 003/SK/YKB/I/2021 Tanggal 23 Januari 2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama :
- Kedua :
- Memberlakukan Pedoman Penyelenggaraan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagaimana terlampir;
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 02 April 2022
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
Rektor,

Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si
NIP. 19670413 200112 1 001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen;
2. Para Wakil Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
3. Para Dekan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

SAMBUTAN REKTOR

Assalamu 'alaikum wr wb.

Menindaklanjuti kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) mempersiapkan pedoman MBKM yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi Perguruan Tinggi dalam melaksanakan MBKM. Pada hakikatnya kebijakan MBKM yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta, merupakan cikal bakal untuk mewujudkan budaya belajar yang lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan tuntutan dunia kerja saat ini.

Merujuk pada aturan yang berlaku terkait dengan implemementasi MBKM, UNIKI juga akan memberikan akses bagi mahasiswa untuk dapat belajar di luar Program Studi maksimal selama 3 semester sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Sebelum dilaksanakan program MBKM perlu dilakukannya koordinasi antar pihak baik secara internal maupun eksternal. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait di luar Perguruan Tinggi terus kita tingkatkan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi mahasiswa mencari ilmu baru dan pengalaman di tempat tersebut.

UNIKI menyambut baik dengan adanya kebijakan implementasi MBKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek. Secara bertahap UNIKI akan terus mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung implementasi MBKM yang bermuara bagi mahasiswa. Harapannya seluruh instansi yang menjadi mitra dari UNIKI juga ikut serta mendukung kegiatan MBKM sesuai dengan aturan yang berlaku.

Program MBKM yang akan diikuti oleh mahasiswa di luar Program studi yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek, nantinya akan diberikan perizinan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagi mahasiswa dari luar UNIKI yang akan mengikuti Program MBKM di UNIKI juga akan difasilitasi sesuai dengan kebutuhan. Kesempatan untuk mengikuti Program MBKM diberikan juga kepada dosen-dosen untuk menjadi pendamping dan pembimbing mahasiswa. Dosen yang dipercayakan sebagai pendamping mahasiswa juga akan diberikan perizinan dan difasilitasi sesuai dengan kebutuhan.

Terima kasih kami haturkan kepada Tim Penyusun Pedoman Implementasi MBKM UNIKI, serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pemikirannya dalam menyusun buku

pedoman implementasi MBKM ini. Kami menyadari masih banyak hal yang menjadi perbaikan dalam buku pedoman ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak, khususnya dari para pengelola perguruan tinggi dan *stakeholder* yang terkait dengan program MBKM. Kami berharap buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika UNIKI dan mahasiswa yang akan mengikuti Program-program MBKM serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pengelolaan dan peningkatan Kampus Merdeka secara berkelanjutan.

Bireuen, 20 April 2022

Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya bagi kami untuk dapat menyelesaikan pedoman Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). Pedoman ini kami susun dengan tujuan untuk dapat digunakan oleh seluruh Program Studi yang ada di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai acuan dalam melaksanakan Program Kampus Merdeka di Program Studinya masing-masing.

Penyusunan pedoman implementasi MBKM ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kebijakan baru terus dilahirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mewujudkan dunia Pendidikan kearah yang lebih baik lagi. Begitu halnya juga dengan kebijakan dalam implementasi MBKM yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang begitu banyak memberikan manfaat dan warna baru bagi dunia Pendidikan saat ini khususnya pada Perguruan Tinggi.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kami sampaikan atas bantuan dari seluruh pihak yang telah berkontribusi baik tenaga maupun pikiran dalam menyusun pedoman implementasi MBKM ini. Tentunya kami menyadari bahwasannya pedoman yang kami susun ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Kami berharap adanya kritik dan saran dari berbagai pihak untuk dapat menyempurnakan pedoman implementasi MBKM ini. Semoga pedoman yang telah rampung kami susun ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya lingkup internal UNIKI.

Bireuen, 20 April 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Landasan Hukum	1
B. Rasional	2
C. Tujuan	4
BAB II BENTUK KEGIATAN MBKM	5
A. Persyaratan Umum	5
B. Pelaksanaan	6
a. Peran Universitas	6
b. Peran Program Studi	7
C. Bentuk Kegiatan	8
1. Pertukaran Pelajar	8
a. Tujuan	8
b. Mekanisme Pelaksanaan	9
c. Persyaratan Pendaftaran Pertukaran Pelajar di Kampus	10
d. Alur Pendaftaran Pertukaran Pelajar di Kemdikbudristek	11
2. Magang/Praktik Kerja	12
a. Tujuan Pelaksanaan	12
b. Mekanisme Pelaksanaan	13
c. Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa di Kampus	15
d. Alur Pendaftaran Magang Mahasiswa di Kemdikbudristek	15
e. Pengakuan SKS Kegiatan Magang	16
3. Mengajar di Sekolah/Asistensi Mengajar	18
a. Tujuan Pelaksanaan	19
b. Mekanisme Pelaksanaan	19
c. Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa di Kampus	20
d. Alur Pendaftaran Kampus Mengajar di Kemdikbudristek	21
4. Penelitian/Riset	24
a. Tujuan Pelaksanaan	25
b. Mekanisme Pelaksanaan	25
c. Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa di Kampus	26

d. Alur Pendaftaran Penelitian/Riset di Kemdikbudristek	27
e. Pengakuan SKS Penelitian Riset	27
5. Proyek Kemanusiaan	24
a. Tujuan Pelaksanaan	24
b. Mekanisme Pelaksanaan	25
c. Syarat Pendaftaran Mahasiswa di Kampus	26
d. Bagan Alir Pendaftaran Mahasiswa di Kemdikbudristek	27
6. Kegiatan Wirausaha	34
a. Tujuan Pelaksanaan	34
b. Mekanisme Pelaksanaan	35
c. Syarat Pendaftaran Mahasiswa di Kampus	36
d. Alur Pendaftaran Mahasiswa di Kemdikbudristek	37
7. Studi/Proyek Independen	39
a. Tujuan Pelaksanaan	40
b. Mekanisme Pelaksanaan	40
c. Syarat Pendaftaran Mahasiswa di Kampus	42
d. Alur Pendaftaran Mahasiswa di Kemdikbudristek	42
e. Pengakuan SKS pada Proyek Studi Independen	44
8. Membangun Desa atau Kuliah Kerja Mahasiswa Tematik	44
a. Tujuan Pelaksanaan	45
b. Mekanisme Pelaksanaan	46
c. Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa	47
d. Alur Pendaftaran Mahasiswa KKMT di Kemdikbudristek	48
e. Pengakuan SKS Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik	49
D. Mekanisme Ekuivalensi SKS Mata Kuliah	50
BAB III PENJAMINAN MUTU MBKM	53
A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu	53
B. Penetapan Mutu	54
1. Mutu Kompetensi Peserta	54
2. Mutu Pelaksanaan Kegiatan	55
3. Mutu Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal	55
4. Mutu Penilaian	56
5. Mutu Sarana dan Prasarana	57
6. Mutu Pelaporan dan Presentasi Hasil	58
C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi	58
BAB IV PENUTUP	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR TABEL

1. Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Melalui Kegiatan Pertukaran Mahasiswa	6
2. Pembobotan sks maksimal pada Penilaian Terbuka Kegiatan Magang/Praktik Kerja di Industri	17
3. Pembobotan sks maksimal pada kegiatan Asistensi Mengajar Satuan Pendidikan	23
4. Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	24
5. Pembobotan SKS Maksimal pada Kegiatan Penelitian/ Riset	28
6. Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Kegiatan Penelitian/ Riset	28
7. Pembobotan SKS Maksimal Pada Penilaian Terbuka Kegiatan Proyek Kemanusiaan	33
8. Pembobotan SKS Maksimal Pada Penilaian Terbuka Kegiatan Wirausaha	38
9. Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar mahasiswa Kegiatan Wirausaha	39
10. Pembobotan SKS Pada Kegiatan Studi/Proyek Independen	32
11. Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Kegiatan Studi/Proyek Independen	36
12. Pembobotan sks Maksimal pada Penilaian Terbuka Kegiatan Membangun Desa	36
13. Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Kegiatan Wirausaha	36

DAFTAR GAMBAR

2.1 Program Kegiatan MBKM	6
2.2 Bagan Alir Pendaftaran Pertukaran Pelajar	11
2.3 Bagan Alir Pendaftaran Magang Mahasiswa	16
2.4 Bagan Alir Pendaftaran Mengajar di Sekolah	22
2.5 Bagan Alir Pendaftaran Penelitian/Riset Kemdikbudristek	27
2.6 Bagan Alir Pendaftaran Proyek Kemanusiaan	33
2.7 Bagan Alir Pendaftaran Wirausaha	37
2.8 Bagan Alir Pendaftaran Program Studi Independen.....	43
2.9 Bagan Alir Pendaftaran Proyek di Desa	49

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Landasan Hukum

Salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) melalui Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) yaitu memberikan kepada mahasiswa Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program MBKM merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama dan paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, atau pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda, dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi (mitra).

Program MBKM merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi sesuai dengan amanat yang terlampir dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan : (1) Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar dan (2) Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dalam rangka peningkatan mutu

pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI.
5. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Permenristekdikti Nomor 123 tahun 2019, tentang magang industri dan pengakuan satuan kredit semester untuk magang kuliah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

B. Rasional

Menindaklanjuti kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)”. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri serta

masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan. Melalui Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar program studinya, dengan harapan kelak menghasilkan lulusan yang dapat diandalkan menjadi pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian serta menjadi lulusan dengan keterampilan kerja khusus dan keterampilan lunak yang relevan dalam menjalankan pekerjaan di era Industri 4.0.

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 18 yang menjelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan: (1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi (Prodi) pada PT sesuai masa dan beban belajar; dan (2) mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan selebihnya mengikuti proses pembelajaran pada program studi yang sama di PT lain atau program studi yang berbeda di PT lain atau program di luar Perguruan Tinggi.

Bentuk kegiatan belajar yang ditawarkan diluar program studi sebagai berikut: (1) magang/ praktik kerja; (2) Proyek di desa; (3) Mengajar di Sekolah; (4) Pertukaran pelajar; (5) Penelitian/ riset); (6) Kegiatan wirausaha; (7) Studi/proyek indenpenden; (8) Proyek kemanusiaan. Adapun Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM merupakan salah satu perwujudan pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Bentuk-bentuk pembelajaran tersebut memberikan tantangan dan kesempatan kepada mahasiswa untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas dan kepribadian (*intra dan interpersonal skills*), serta mengembangkan

kemandirian dalam mencari, menemukan dan mengkonstruksikan pengetahuan pada dunia nyata.

C. Tujuan

Tujuan menyusun panduan implementasi MBKM untuk memberi acuan kepada penyelenggaraan MBKM yaitu; fakultas, program studi, dosen, tendik, mahasiswa, mitra perguruan tinggi dan mitra non perguruan tinggi yang menjadi kolaborasi dalam implementasi MBKM.

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu yang dimaksud pada bagian ini khususnya untuk menyelenggarakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan mengikuti siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan mengikuti pola PPEPP.

Penjaminan mutu untuk program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka akan difokuskan pada langkah monitoring, evaluasi diri, dan audit mutu internal. Untuk menjamin mutu dalam proses pelaksanaan program MBKM, maka diperlukan menyusun kebijakan SPMI dan manual SPMI, menetapkan mutu, melaksanakan monitoring dan evaluasi.

BAB II

BENTUK KEGIATAN MBKM


A. Persyaratan Umum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengelola sejumlah program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang ditawarkan kepada mahasiswa di seluruh Indonesia untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Adapun Kemdikbudristek telah menyediakan portal sebagai media interaksi dan informasi program MBKM yang dapat diakses pada laman kampus merdeka pada tautan <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/>. Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan/atau program yang disetujui oleh Rektor.

Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di UNIKI sesuai dengan surat edaran Rektor memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat melaksanakan hak belajar di luar program studi dan universitas (di luar UNIKI) untuk memenuhi target satuan kredit semester (SKS) yang ditetapkan pada kurikulum bidang studinya. Persyaratan tersebut diantaranya meliputi : (1) Program studi dari UNIKI yang akan mengikuti program merdeka belajar telah terakreditasi dan program studi yang akan dituju juga telah terakreditasi minimal sama dengan akreditasi prodi di UNIKI (boleh yang lebih tinggi), (2) Mahasiswa yang menjadi peserta harus berstatus aktif di UNIKI dan terdaftar di PDDikti serta mendapatkan ijin untuk mengikuti program MBKM, dan (3) Mahasiswa wajib melakukan registrasi, mengisi rencana perkuliahan di Siakad UNIKI.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diatur pada Panduan Merdeka Belajar Universitas Islam Kebangsaan Indonesia. Program ini dirancang berdasarkan kerjasama UNIKI dengan lembaga mitra dengan nota kesepakatan untuk berbagai bentuk kegiatan, yaitu melakukan magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan.



Gambar 2.1 Program Kegiatan MBKM

a. Peran Universitas

Pihak Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebelum melaksanakan kegiatan program kampus merdeka seperti yang dicanangkan oleh Kemdikbud, terlebih dahulu harus menyusun panduan MBKM yang telah ditetapkan oleh Rektor UNIKI.

- 1) Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan program MBKM di UNIKI.
- 2) Menetapkan *Person in Charge* (PIC) kampus sebagai koordinator program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
- 3) Mensosialisasikan seluruh program MBKM kepada seluruh program studi yang ada di UNIKI.
- 4) Menyelenggarakan pendaftaran seluruh program MBKM sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Memfasilitasi mahasiswa dalam hal MoU dan MoA untuk kerjasama dengan Perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.
- 6) Menerima dan memfasilitasi mahasiswa yang mengikuti kegiatan yang sama dari PT lain sebagai mitra.

b. Peran Program Studi

- 1) Program Studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi Kampus Merdeka.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas Program Studi dalam Perguruan Tinggi.
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar Program Studi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi/penyesuaian penyetaraan mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran di luar Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar Program Studi dan Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.
- 6) Program Studi dapat melakukan penyesuaian penilaian sesuai dengan kontrak kesepakatan kerjasama dengan perguruan tinggi tujuan dan tidak merugikan hak mahasiswa.

C. Bentuk Kegiatan

Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, memberikan hak kepada mahasiswa selama 3 semester untuk belajar di luar program studinya sebagai bagian dari Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Menanggapi hal tersebut Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk mengikuti program MBKM yang terdiri dari delapan kegiatan diantaranya sebagai berikut :

1. Pertukaran Pelajar

Pertukaran pelajar atau mahasiswa merdeka adalah pertukaran mahasiswa yang dilaksanakan selama satu semester baik dari satu kampus ke kampus lainnya maupun dari satu prodi ke prodi lainnya yang memberikan pengalaman belajar di luar prodi dan kampus asal kepada mahasiswa dengan sistem alih kredit sebanyak 20 SKS.

Berikutnya program Pertukaran Pelajar juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar lintas Program Studi lingkup UNIKI. Mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa menyesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

a. Tujuan

Program Pertukaran Pelajar/Mahasiswa yang dilaksanakan oleh kampus baik itu di lingkup UNIKI sendiri maupun dengan Perguruan Tinggi lain bertujuan untuk :

- 1) Memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi atau kampus asal.
- 2) Mengembangkan karakter mahasiswa yang memiliki *soft skill*, kemampuan berkolaborasi dan adaptasi dalam pergaulan di luar kampus yang multikultur.
- 3) Memperkaya pengalaman belajar mahasiswa di perguruan tinggi lain yang memiliki suasana akademik yang berbeda.
- 4) Meningkatkan kompetensi mahasiswa melalui perkuliahan yang lebih *update* atau mungkin tidak tersedia di program studinya.

b. Mekanisme Pelaksanaan

Terdapat dua mekanisme dalam kegiatan Pertukaran Pelajar. Pertama mahasiswa dapat mengikuti program ini melalui program yang dilakukan oleh UNIKI melalui MoU dan MoA dengan Kampus dan Program Studi di luar UNIKI. Selanjutnya yang kedua mahasiswa dapat mengikuti program Pertukaran Pelajar yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek.

Pada Program Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek program Pertukaran Pelajar mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek, karena terkait dengan regulasi dan anggaran. Penyelenggaraan yang mengacu pada panduan pertukaran mahasiswa oleh Kemdikbudristek Tahun 2021, yaitu:

- 1) Mahasiswa didorong untuk mengambil keseluruhan 20 SKS dari mata kuliah yang ditawarkan oleh perguruan tinggi penerima, termasuk di dalamnya 2 SKS Modul Nusantara (wajib). Dalam skema ini, penentuan mata kuliah di perguruan tinggi penerima baru bisa dipilih, setelah proses perekrutan selesai dan mahasiswa ditempatkan di salah satu perguruan tinggi penerima. Maka, dalam proses pendaftaran melalui

aplikasi MBKM, para mahasiswa tidak memilih mata kuliah apapun di aplikasi tersebut.

- 2) Mahasiswa dapat mengkombinasikan mata kuliah yang ditawarkan perguruan tinggi penerima (paling sedikit 8 SKS mata kuliah dan 2 SKS modul nusantara (wajib)) dengan mata kuliah dari perguruan tinggi lain (dilakukan secara daring).

c. Persyaratan Pendaftaran Pertukaran Pelajar di Kampus

Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan Pertukaran Pelajar yang diselenggarakan oleh UNIKI bekerjasama dengan Kemdikbudristek dan Kampus Mitra diantaranya adalah sebagai berikut :


- 1) Mahasiswa aktif minimal semester 3 dan maksimal semester 7 dari program diploma dan sarjana.
- 2) Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 dengan skala 4 yang dibuktikan dengan KHS mahasiswa.
- 3) Calon peserta tidak pernah dikenakan sanksi akademik dan non akademik baik program studi maupun Universitas.
- 4) Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang tertulis di dalam program Pertukaran Mahasiswa Merdeka.
- 5) Program Studi menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama kegiatan Pertukaran Mahasiswa berlangsung.
- 6) Mahasiswa berkoordinasi dengan ketua Program Studi memilih kampus tujuan yang memiliki mata kuliah sesuai dengan jurusan/program studi.
- 7) Mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai peserta, wajib untuk mengikuti program yang telah diambil sampai dengan selesai.

- 8) Apabila dikemudian hari ada mahasiswa yang mengundurkan diri karena suatu hal, bersedia untuk menerima konsekuensi yang telah ditetapkan pada pakta integritas yang diisi oleh mahasiswa.

d. Alur Pendaftaran Pertukaran Pelajar di Kemdikbudristek

Pertukaran Pelajar selain diselenggarakan oleh kampus juga diselenggarakan oleh Kemdikbud. Mahasiswa yang berminat untuk mengikuti program Pertukaran Pelajar dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan seleksi (jika ada) dan pembekalan yang diberikan oleh Kemdikbud dan Kampus Mitra.

Mahasiswa yang ingin mengikuti program Pertukaran Pelajar yang dilaksanakan oleh Kemdikbud dapat mengakses laman berikut <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/pertukaranMahasiswaMerdeka2021>. Beberapa tahapan yang harus diikuti oleh mahasiswa dalam mendaftarkan diri sebagai peserta magang Program MBKM yang dilaksanakan oleh Kemdikbudristek dapat dilihat pada gambar bagan alir berikut :



Gambar 2.2 Bagan Alir Pendaftaran Pertukaran Pelajar (Kemdnikbudristek).

- e. Penilaian pengakuan pengalaman belajar melalui Pertukaran Mahasiswa.
- (1) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan pertukaran mahasiswa dilakukan dengan mengakui sejumlah mata kuliah dan sks yang telah ditempuh mahasiswa pada kegiatan tersebut.
 - (2) Bukti kegiatan ini berupa transkrip nilai yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi serta di sahkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan SK rektor yang menyatakan mahasiswa tersebut terdaftar pada program pertukaran mahasiswa.

Tabel 1.
Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Melalui
Kegiatan Pertukaran Mahasiswa.

No	Nama/ NPM	PT. Tujuan	Kode MK. PT.Tujuan	MK. PT.Tujuan	SKS	Kode MK PT.Asal	MK. Dikonversi PT. Asal	SKS	Nilai Huruf

- (3) Jumlah sks yang dapat diakui adalah maksimal 20 sks, baik perkuliahan pada prodi yang berbeda di lingkungan UNIKI, pada program studi yang sama di PT lain, atau pada program studi yang berbeda di di PT lain.

2. Magang/Praktik Kerja

Program Magang Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh UNIKI merupakan program Magang yang dapat dilakukan mahasiswa pada industri atau instansi terkait selama ± enam bulan yang diakui setara dengan 20 SKS. Magang yang dilakukan harus sesuai dengan kompetensi bidang ilmu, sehingga sesuai dengan CPL Program Studi masing-masing. Kesempatan ini diberikan kepada seluruh mahasiswa yang ada di UNIKI.

Program Magang mahasiswa juga dapat dilakukan melalui program yang ditawarkan oleh Kemdikbudristek. Program Magang yang didaftarkan melalui akun MBKM Kemdikbudristek memberi peluang bagi mahasiswa untuk Magang di perusahaan yang telah diakui oleh Kemdikbudristek. Kegiatan Magang industri yang dilaksanakan merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).

a. Tujuan Pelaksanaan

Tujuan utama mahasiswa melakukan Magang atau Praktik Kerja baik yang diselenggarakan oleh kampus maupun Kemdikbud yaitu :

- 1) Mahasiswa memperoleh pengalaman kerja baik di industri maupun instansi terkait lainnya dan memperoleh tambahan pengetahuan selama melaksanakan program Magang di lapangan.
- 2) Program Magang yang berlangsung selama satu semester akan mengasah *hards kills* mahasiswa.
- 3) Memperkenalkan dunia kerja sejak awal bagi mahasiswa agar menjadi bekal dalam memasuki dunia kerja dan karirnya.
- 4) Membuka peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan dimana mahasiswa tersebut melaksanakan program Magang.

b. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan magang di UNIKI dirancang mempertemukan antara Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan Akademik. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk program Magang yang dilakukan ini melalui kerja sama dengan beberapa mitra antara lain seperti perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

Mahasiswa juga dapat mengikuti program Magang yang dirintis oleh Kemdikbud melalui program MBKM. Program Magang MBKM merupakan program yang diinisiasi oleh Kemdikbudristek untuk mempersiapkan mahasiswa masuk ke dunia kerja. UNIKI terus melakukan inovasi untuk mempersiapkan mahasiswa yang berkualitas dan siap terjun ke dunia kerja.

Salah satu wujud nyata keseriusan UNIKI untuk hal tersebut, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti Magang yang terdapat pada program MBKM. Terdapat beberapa ketentuan yang harus dipahami oleh mahasiswa untuk diperbolehkan mengikuti kegiatan magang pada baik itu program Magang yang diselenggarakan oleh kampus maupun Kemdikbud melalui program MBKM dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra seperti proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian.
- 2) Program Studi menyiapkan sistematika penyusunan proposal dan laporan Magang/Praktik Kerja sesuai kebutuhan.
- 3) Program Studi mengeluarkan daftar perusahaan dan/atau mahasiswa memilih sendiri tempat magangnya selama enam bulan.
- 4) Program Studi menugaskan dosen pembimbing yang akan melakukan pembimbingan bagi mahasiswa selama kegiatan Magang.
- 5) Mahasiswa mempersiapkan segala bentuk administrasi yang berkaitan dengan persyaratan Magang.
- 6) Mahasiswa harus bersedia mengikuti pembekalan Magang baik yang diselenggarakan oleh Program Studi dan Kemdikbudristek.
- 7) Program Studi harus mengakui kegiatan Magang yang diikuti oleh mahasiswa melalui program MBKM Kemdikbudristek yang dengan melakukan ekuivalensi SKS mahasiswa.

c. Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa di Kampus

Sebelum mahasiswa melaksanakan kegiatan program Magang, terlebih dahulu mahasiswa harus melengkapi beberapa syarat sesuai dengan yang terdapat pada panduan program Magang dari UNIKI. Adapun syarat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif pada seluruh Program Studi yang ada di UNIKI.
- 2) Mahasiswa sebagai calon peserta magang minimal berada pada semester V (telah menyelesaikan semester IV).
- 3) Mahasiswa harus mempersiapkan dokumen wajib seperti *curriculum vitae* (CV) terbaru, transkrip nilai, surat rekomendasi dari universitas, dan sertifikat pengalaman organisasi (opsional).
- 4) Mahasiswa bersedia melakukan Magang pada perusahaan yang telah didaftarkan dengan memenuhi seluruh persyaratan yang ada pada perusahaan.
- 5) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus di tempat Magang harus mengikuti program sampai dengan selesai (± 6 bulan).
- 6) Mahasiswa tidak dibenarkan melakukan kuliah secara tatap muka di kampus selama masa kegiatan Magang berlangsung.

d. Alur Pendaftaran Magang Mahasiswa di Kemdikbudristek

Pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengikuti program Magang yang ada pada Kemdikbud tidak berbeda jauh dengan program MBKM lainnya. Mahasiswa dapat mendaftarkan diri secara mandiri saat program Magang telah dibuka secara resmi melalui akun MBKM. Mahasiswa dapat memilih program Magang pada laman:

<https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang>. Proses atau alur pendaftaran mahasiswa dapat dilihat pada bagan alir berikut :



Gambar 2.3 Bagan Alir Pendaftaran Magang Mahasiswa (Kemdikbudristek).

Banyak manfaat yang didapatkan oleh mahasiswa dalam mengikuti program magang diantaranya yaitu (1) Mengasah *skill* dengan bekerja dan belajar secara langsung dalam proyek atau permasalahan *riil* di dunia industri, (2) Memperoleh uang saku dan biaya hidup yang disubsidi oleh kementerian selama magang, dan (3) Mendapatkan sertifikat kompetensi yang diberikan oleh tempat magang.

e. Pengakuan SKS Kegiatan Magang

Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa magang adalah sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Satu sks magang setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan magang, sehingga 20 sks magang setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan magang atau 906,67 jam. Untuk kegiatan magang selama 8 jam per hari, maka jumlah hari kegiatan

magang sebanyak 113,3 hari. Untuk kegiatan magang selama 5 hari per minggu, maka jumlah minggu kegiatan magang adalah sebesar 22,66 minggu atau 5 s/d 6 bulan. Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*).

Adapun penilaian pengakuan pengalaman belajar sebagai berikut:

- (1) Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan magang/praktik maksimal 20 sks, dengan catatan mahasiswa tidak menggunakan fasilitas untuk mengikuti Program MBKM lainnya
- (2) Penilaian pengakuan pengalaman belajar dari kegiatan ini dilakukan melalui penilaian terstruktur, terbuka, atau gabungan.
 - (a) Penilaian terstruktur yaitu mengakui kegiatan magang/praktik kerja dengan bobot maksimal 20 sks sebagai pengganti beban sks pada sejumlah mata kuliah Program Studi yang relevan.
 - (b) Penilaian terbuka dilakukan jika tidak ada mata kuliah yang relevan dengan kegiatan magang/praktik kerja, atau jumlah sks mata kuliah yang relevan tetapi tidak sesuai dengan jumlah sks maksimal yang dapat diakui. Penilaian terbuka dilakukan dengan cara menyusun dan menetapkan komponen kegiatan magang/ praktik kerja, dan memberi bobot sks pada setiap komponen kegiatan tersebut.

Tabel 2.
Pembobotan sks maksimal pada Penilaian Terbuka
Kegiatan Magang/Praktik Kerja di Industri.

No	CPMK	SKS
<i>Hard Skills</i>		
1.	Mampu merumuskan permasalahan sesuai bidang keilmuan	3
2.	Mampu menyusun program penyelesaian permasalahan	3
3.	Mampu mensintesa dalam bentuk desain	4

Soft Skills		
1.	Mampu berkomunikasi dengan baik	2
2.	Mampu bekerjasama dalam tim	2
3.	Mampu bekerja keras	2
4.	Mampu memimpin	2
5.	Memiliki kreativitas	2
Total		20

3. Mengajar di Sekolah/Asistensi Mengajar

Program Asistensi Mengajar di satuan pendidikan melalui program kampus mengajar adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa secara kolaboratif di bawah bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong di satuan pendidikan formal. Asistensi Mengajar dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar/madrasah atau jenjang pendidikan menengah dalam jangka waktu satu semester/ ± 6 bulan. Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa melalui praktik mengajar.

Asistensi Mengajar di UNIKI dilakukan dalam bentuk Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) yang dilaksanakan di Kampus dengan bentuk *peer teaching* dalam mata kuliah *microteaching*. Selanjutnya kegiatan PLP yang *rill* akan dilaksanakan di sekolah mitra yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Bireuen.

Ada program lain yang dapat diikuti oleh mahasiswa sebagai program Asistensi Mengajar. Program tersebut yaitu Kampus Mengajar yang merupakan bagian dari program MBKM hasil Kemdikbudristek yang melibatkan kolaborasi beberapa pihak, yaitu Kemdikbud, Perguruan Tinggi, Dosen, Mahasiswa, serta Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Manfaat yang didapatkan oleh mahasiswa melalui program Asistensi Mengajar yaitu, mahasiswa dapat mengembangkan kompetensinya secara luas melalui interaksi secara langsung dengan peserta didik dan warga

sekolah serta berhadapan dengan permasalahan *riil* di lapangan. Masih banyak lagi manfaat lain yang akan didapatkan oleh mahasiswa dalam mengikuti kegiatan Asistensi Mengajar.

a. Tujuan Pelaksanaan

Asistensi Mengajar merupakan salah satu bagian dari program Kampus Merdeka untuk mengembangkan diri mahasiswa di luar kelas. Adapun yang menjadi tujuan dari kegiatan Asistensi Mengajar ini yaitu :

- 1) Program Asistensi Mengajar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di dunia Pendidikan.
- 2) Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai secara multidisiplin ke dalam pembelajaran di sekolah.
- 3) Memperkenalkan kepada mahasiswa tugas akademik sebagai seorang tenaga pendidik dalam pembelajaran maupun non pembelajaran.
- 4) Menambah wawasan dan kompetensi mahasiswa yang kelak akan bermanfaat ketika berhadapan dunia kerja yang sesungguhnya.

b. Mekanisme Pelaksanaan

Kegiatan Asistensi Mengajar yang tersedia dalam dua program pilihan ini, memungkinkan mahasiswa untuk dapat belajar di luar Prodi selama satu semester. Asistensi Mengajar sebagai bagian dari implementasi Kebijakan Kampus Merdeka merupakan program strategis yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa.

Program Asistensi Mengajar dalam bentuk Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) dan Kampus Mengajar juga menghadirkan mahasiswa untuk membantu pembelajaran, adaptasi teknologi, administrasi, dan manajerial sekolah sebagai bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan

numerasi di Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mahasiswa hadir sebagai partner guru dalam melakukan kreativitas dan inovasi pembelajaran. Melalui interaksi tersebut diharapkan menumbuhkan jiwa sosial, kepedulian, kepemimpinan, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan *soft skills* lainnya yang sangat dibutuhkan di masa depan.

Pelaksanaan Asistensi Mengajar dalam bentuk PLP mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan di kampus sesuai dengan Surat Keputusan Pimpinan. Sedangkan untuk mekanisme pelaksanaan Asistensi Mengajar program Kampus Mengajar dari Kemdikbud dilakukan secara sistem di laman: <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/kampusmengajar>. Kriteria seleksi mahasiswa peserta program Kampus Mengajar meliputi: lolos seleksi administrasi, lolos survei kebhinekaan, serta pertimbangan prestasi, pengalaman organisasi dan pengalaman mengajar, dan ketersediaan kuota sekolah sasaran.

c. Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa di Kampus

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebelum mendaftarkan diri sebagai peserta yang akan mengikuti program Asistensi Mengajar. Syarat tersebut telah terdapat pada panduan PLP yang ada di Fakultas.

- 1) Mahasiswa harus dinyatakan aktif dan terdata di pangkalan data Dikti dan sudah lulus mata kuliah *microteaching*.
- 2) Mahasiswa berkoordinasi dengan dosen pembimbing akademik dan ketua Program Studi.
- 3) Mahasiswa yang menjadi peserta Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) minimal berada pada semester 5.
- 4) Mahasiswa mendaftarkan diri sebagai peserta dan mengisi KRS perkuliahan.

- 5) Mahasiswa bersedia mengikuti seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh kampus dan mitra tempat dimana mahasiswa melakukan pengabdian.
- 6) Mahasiswa mengikuti pembekalan yang dilaksanakan oleh kampus dan Program Studi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

c. Alur Pendaftaran Kampus Mengajar di Kemdikbudristek

Ada beberapa persyaratan khusus bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti kegiatan dari program Kampus Mengajar yang tersedia di website MBKM Kemdikbudristek adalah sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa dinyatakan aktif dan boleh berasal dari seluruh program studi Diploma dan Sarjana yang ada di UNIKI.
- 2) Mahasiswa saat melakukan pendaftaran inimum berada di semester 5 (lima) dan tidak berada pada program MBKM lainnya.
- 3) Mahasiswa memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum 3.00 dari skala 4.
- 4) Mahasiswa yang diutamakan memiliki prestasi, pengalaman mengajar dan berorganisasi (sebagai tambahan poin penilaian)
- 5) Memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi untuk mengikuti kegiatan Kampus Mengajar.
- 6) Program Studi mahasiswa saat ini sudah memiliki akreditasi minimum B (Baik Sekali).
- 7) Mahasiswa yang menjadi peserta Kampus Mengajar bersedia untuk ditempatkan dimanapun dan harus menyelesaikan program sampai dengan selesai.

Mahasiswa yang dinyatakan lolos, wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembekalan yang dilakukan oleh pihak kemdikbudristek, pihak kampus, dan pihak Dinas Pendidikan setempat. Seleksi mahasiswa program

Kampus Mengajar dilakukan oleh Kemdikbudristek. Alur seleksi mahasiswa peserta Program Kampus Mengajar yaitu meliputi :



Gambar 2.4 Bagan Alir Pendaftaran Mengajar di Sekolah (Kemdikbudristek).

d. Pengakuan SKS Asistensi Mengajar di Sekolah

(1) Untuk sekali tatap muka pembelajaran per minggu bersama anak didik di dalam kelas membutuhkan waktu 2×50 menit = 100 menit; persiapan pembelajaran dan assesmen pembelajaran 1×70 menit = 70 menit. 1 (satu) satuan kredit semester (sks) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit setara dengan 45 jam kegiatan mahasiswa melakukan kegiatannya mengajar di sekolah.

Satu sks mengajar di sekolah setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mengajar, sehingga 20 sks mengajar setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan mengajar atau 906,67 jam. Untuk kegiatan mengajar selama

8 jam per hari, maka jumlah hari kegiatan mengajar sebanyak 113,3 hari, maka pengakuan kredit adalah 20 sks.

- (2) Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pendamping berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku siswa yang sesuai dengan tujuan program yang dirancang oleh mahasiswa. (Tata cara penilaian di atur dalam pedoman tersendiri).

Tabel 3
Pembobotan SKS maksimal pada Kegiatan
Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan

No	Komponen Kegiatan	sks
1	Menyusun RPP	2
2	Menyusun LKPD sesuai RPP	2
3	Menyusun materi pelajaran sesuai KD yang ditentukan	2
4	Membuat media pembelajaran sesuai materi	2
5	Membuat instrumen untuk evaluasi pembelajaran sesuai materi	2
6	Melakukan praktik mengajar	4
7	Melakukan evaluasi hasil belajar	2
8	Mengelola administrasi kelas dan sumber belajar	2
9	Menyusun laporan akhir	2
	Jumlah SKS	20

Bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan Kampus Mengajar di satuan pendidikan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan diberikan bobot maksimal 20 sks. Program studi dalam hal ini dapat menyesuaikan untuk menambahkan mata kuliah tambahan bagi mahasiswa yang dapat mengikuti perkuliahan lebih dari 20 sks sejumlah 4 sks sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 4
Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

o	Nama Satuan Pendidikan	Nomor MoU	Waktu (Lama)	Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan	SKS	Nilai

4. Penelitian/Riset

Penelitian/Riset mahasiswa Program Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkarir di bidang riset. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dibidang peneliti, dapat diwujudkan melalui program Merdeka Belajar dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi maupun di Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta.

Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis dan inovatif. Mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis dan inovatif mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik untuk menghasilkan karya baru. Kegiatan penelitian/riset baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Program Penelitian/Riset dapat dilakukan di lembaga riset seperti LIPI/BRIN dan LAPAN, Perguruan Tinggi, dan seterusnya.

a. Tujuan Pelaksanaan

Adapun yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan program Penelitian/Riset baik yang diselenggarakan oleh kampus sendiri maupun Kemdikbudristek melalui program MBKMnya yaitu :

- 1) Memberikan pengalaman belajar yang berbasis penelitian/riset
- 2) Mahasiswa mendapatkan kemampuan terkait dengan penelitian/riset melalui pembelajaran dan pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
- 3) Meningkatkan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset yang ada di Indonesia dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa sebagai sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

b. Mekanisme Pelaksanaan

Penelitian/riset adalah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa melalui proses penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Kegiatan penelitian/riset dapat diakui sebagai angka kredit jika memenuhi ketentuan. Pada kegiatan Penelitian/Riset mahasiswa dapat berperan sebagai peneliti dan asisten peneliti untuk mengerjakan suatu proyek penelitian di lembaga riset yang relevan sesuai dengan bidang studi masing-masing. Mahasiswa nantinya akan didampingi oleh seorang dosen pembimbing baik dosen dari perguruan tinggi asal maupun perguruan tinggi lain.

Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan Penelitian/Riset diizinkan untuk mengikuti program yang ditawarkan oleh kampus atau memilih program yang tersedia pada portal MBKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbud dan diakui 20 SKS. Program penelitian/riset boleh diikuti oleh seluruh mahasiswa aktif pada jenjang Diploma dan Sarjana dari semua Program Studi yang ada di UNIKI yang terakreditasi dengan akreditasi

apapun yang berada di bawah naungan Kemdikbudristek. Adapun mekanisme pelaksanaan kegiatan dari Penelitian/Riset mahasiswa yaitu sebagai berikut :

- 1) Universitas membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium dan perguruan tinggi lain.
- 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti tahapan seleksi hingga evaluasi program penelitian/riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- 3) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset atau perguruan tinggi lain untuk memberikan penilaian.
- 4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan.
- 5) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

c. Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa di Kampus

Syarat pendaftaran bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan penelitian/riset yaitu sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa saat mendaftar berada pada semester 5 dan telah menyelesaikan matakuliah metodologi penelitian.
- 2) Mahasiswa berkoordinasi dan memperoleh persetujuan dari dosen penasihat akademik (PA) dan ketua program studi serta membuat surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi.

- 3) Mahasiswa membuat program kerja (*rundown*) sebagai acuan untuk kegiatan penelitian/riset untuk diunggah pada saat pendaftaran.
- 4) Mahasiswa membuat proposal penelitian/riset yang disetujui oleh dosen pembimbing sesuai dengan topik yang diambil.
- 5) Mahasiswa wajib mengikuti ketentuan peraturan dan tata tertib di tempat penelitian. Apabila melanggar maka program studi bisa memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
- 6) Mahasiswa tidak diperbolehkan berpindah tempat penelitian tanpa seizin program studi.

d. Alur Pendaftaran Penelitian/Riset di Kemdikbudristek

Bagi calon peserta (mahasiswa) kegiatan Penelitian/Riset yang diselenggarakan oleh Kemdikbud dapat langsung membuka laman: <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/penelitian>. Mahasiswa yang telah memenuhi seluruh kriteria untuk menjadi peserta program kegiatan Penelitian/Riset MBKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek dapat mengikuti alur pendaftaran sebagai berikut :



Gambar 2.5 Bagan Alir Pendaftaran Penelitian/Riset (Kemdikbudristek).

e. Pengakuan SKS Penelitian Riset

Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa magang adalah sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Satu sks magang setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan magang, sehingga 20 sks magang setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan magang atau 906,67 jam. Untuk kegiatan magang selama 8 jam per hari, maka jumlah hari kegiatan magang sebanyak 113,3 hari. Untuk kegiatan magang selama 5 hari per minggu, maka jumlah minggu kegiatan magang adalah sebesar 22,66 minggu atau 5 s/d 6 bulan. Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*).

Tabel 5.
Pembobotan SKS maksimal pada
Kegiatan Penelitian/ Riset.

No	Komponen Kegiatan	sks
1	Merencanakan tema penelitian/ riset	3
2	Melakukan kegiatan penelitian	4
3	Mengembangkan instrumen penelitian	3
4	Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian	4
5	Menyusun laporan hasil penelitian	3
6	Melakukan desiminasi hasil penelitian	3
	Jumlah SKS	20

Tabel 6.
Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa
Kegiatan Penelitian/ Riset

No	Nama Lembaga/ Kegiatan	Nomor MoU	Waktu (Lama)	Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan	SKS	Nilai

5. Proyek Kemanusiaan

Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyaknya negara di dunia yang memiliki potensi bencana alam yang begitu besar. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sudah seyogyanya memiliki kepedulian dan kepekaan sosial melalui kegiatan yang bersifat sukarela dan berjangka pendek. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi untuk membantu mengatasi bencana alam.

Proyek Kemanusiaan yang digagas oleh kampus UNIKI merupakan salah satu bentuk kegiatan merdeka belajar bagi mahasiswa yang membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar secara langsung dari dunia nyata dengan mempraktikkan pengalaman belajar yang selama ini didapatkannya di kampus. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan baik secara mandiri maupun melalui organisasi akan diakui SKSnya oleh Program Studinya masing-masing.

Kampus Merdeka juga memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat ikut andil dalam program Kemanusiaan yang diusung oleh Kemdikbud melalui program MBKM. Bagi mahasiswa UNIKI yang berminat dapat ikut bergabung secara sukarela melalui program kemanusiaan yang telah tersedia di Proyek Kemanusiaan program Kemdikbudristek.

a. Tujuan Pelaksanaan

Banyak hal yang didapat dari kegiatan Proyek Kemanusiaan baik yang diselenggarakan oleh kampus maupun dari Kemdikbudristek. Proyek Kemanusiaan bertujuan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana baik yang berada di perdesaaan maupun perkotaan. Tujuan dari kegiatan Proyek Kemanusiaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan mahasiswa yang menjadi peserta kegiatan berkompeten dalam bidang kebencanaan.

- 2) Melatih mahasiswa untuk menjadi insan yang tangguh bencana.
- 3) Membekali diri mahasiswa untuk dapat melakukan mitigasi bencana di setiap daerah yang rawan terhadap bencana.
- 4) Menumbuhkan jiwa sosial mahasiswa dan kesadaran mahasiswa untuk membantu para korban yang berdampak bencana.

b. Mekanisme Pelaksanaan

Bentuk kegiatan pembelajaran Proyek Kemanusiaan merupakan bentuk pembelajaran yang melatih mahasiswa untuk mengembangkan kepedulian dan kepekaan sosial melalui kegiatan yang bersifat terprogram dan melembaga. Dalam hal ini pihak kampus bersama mitra merancang susunan kegiatan yang baku dan dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa dari berbagai program studi dengan syarat yang telah ditentukan.

Lokasi pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan ditentukan oleh kampus sendiri dengan mengacu pada wilayah yang mengalami bencana dan ditetapkan sebagai bencana Nasional. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi untuk melakukan mitigasi bencana dan membantu korban pasca bencana. Bentuk kegiatan pembelajaran Proyek Kemanusiaan ini dilaksanakan selama ± 6 bulan untuk diakui maksimal 20 SKS.

Kegiatan proyek kemanusiaan di UNIKI nantinya akan banyak membantu untuk mengatasi bencana alam dan sosial melalui program-program kemanusiaan. Kegiatan mitigasi bencana ini akan melibatkan dosen dan mahasiswa serta bekerjasama dengan berbagai pihak baik dari daerah maupun pusat sebagai mitra. Adapun teknis pelaksanaan Proyek Kemanusiaan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Proyek Kemanusiaan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Undang-Undang maupun aturan resmi dari pemerintah.

- 2) Universitas menyusun panduan kegiatan proyek kemanusiaan yang akan berkolaborasi dengan tim dari masing-masing program studi.
- 3) Program Studi menyusun SOP Proyek Kemanusiaan yang nantinya akan dilakukan oleh mahasiswa.
- 4) Melakukan sosialisasi program Kemanusiaan yang dilakukan oleh Kampus kepada mahasiswa dan *stakeholder*.
- 5) Proyek Kemanusiaan dilaksanakan pada organisasi resmi yang diakui pemerintah.
- 6) Kegiatan Proyek Kemanusiaan menyesuaikan dengan lingkup atau bidang kerja organisasi mitra.
- 7) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU) dengan mitra baik lembaga pemerintah maupun swasta.
- 8) Melaksanakan pelatihan pendampingan proyek kemanusiaan bagi para mahasiswa lingkup UNIKI.
- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan yang telah dilakukan oleh mahasiswa serta program kelanjutannya.
- 10) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).

c. Syarat Pendaftaran Mahasiswa di Kampus

Sebelumnya kegiatan kemanusiaan sudah banyak dilakukan oleh kampus UNIKI dalam berbagai kesempatan. Beberapa kegiatannya yaitu penggalangan dana Peduli Banjir Aceh Utara, Peduli Letusan Gunung Api Semeru. Selama ini memang kegiatan masih dilakukan oleh organisasi yang ada ditingkat mahasiswa seperti HMJ, BEM, dan PEMA. Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama ini terkait dengan Proyek Kemanusiaan belum diakomodir oleh Program Studi untuk menjadi bagian dari program

Kampus Merdeka. Untuk selanjutnya terkait dengan Proyek Kemanusiaan dapat diikuti oleh mahasiswa melalui program-program yang telah disediakan oleh kampus dan Program Studi yang akan diekuivalensi dengan mata kuliah.

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNIKI dengan IPK minimal 3.00 dari skala 4.
- 2) Mahasiswa yang menjadi calon peserta saat ini sudah berada di semester 5.
- 3) Mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti Proyek Kemanusiaan dengan persetujuan dosen Pembimbing Akademik (PA).
- 4) Mahasiswa membuat pernyataan/pakta integritas yang berisi pernyataan bahwasannya akan melaksanakan kegiatan Proyek Kemanusiaan dimanapun sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek.
- 5) Mengikuti semua kegiatan seleksi yang ada tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 6) Bersedia melaksanakan program sampai dengan selesai sesuai dengan *schedule* yang telah disusun baik dari kampus maupun dari mitra.

d. Bagan Alir Pendaftaran Mahasiswa di Kemdikbudristek

Proyek Kemanusiaan bisa juga diikuti oleh mahasiswa UNIKI melalui program MBKM yang ditawarkan oleh Kemdikbudristek yang dibuka secara berkala melalui portal/situs MBKM melalui laman: <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/penelitian>. Lebih jelasnya terkait dengan program MBKM Kemdikbudristek dapat dilihat pada bagan alir Berikut :



Gambar 2.6 Bagan Alir Pendaftaran Proyek Kemanusiaan (Kemdikbudristek).

e. Pengakuan SKS Mahasiswa pada Kegiatan Proyek Kemanusiaan.

Pelaksanaan kegiatan proyek kemanusiaan selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*) maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi, seperti contoh di bawah ini.

Tabel 7
Pembobotan SKS Maksimal
Pada Penilaian Terbuka Kegiatan Proyek Kemanusiaan.

No	Komponen Kegiatan	SKS
<i>Hard Skills</i>		
1	Merumuskan permasalahan sesuai bidang keilmuan	3
2	Menyusun program penyelesaian permasalahan	3
3	Mampu mensintesa dalam bentuk desain	4
<i>Soft Skills</i>		

1	Mampu berkomunikasi dengan baik	2
2	Mampu bekerjasama dalam tim	2
3	Mampu bekerja keras	2
4	Mampu memimpin	2
5	Memiliki kreativitas	2
Total		20

6. Kegiatan Wirausaha

Mahasiswa sebagai bagian dari sumber daya manusia di Indonesia dapat menjadi tulang punggung pembangunan melalui kemandirian ekonomi bangsa. Saat ini Program Studi yang ada di UNIKI saat ini sudah mengarahkan mahasiswa untuk bergeliat dalam bidang *enterpreneur*. Kegiatan ini tentunya perlu didukung dan difasilitasi melalui tata kelola kegiatan yang mendukung program kewirausahaan mahasiswa di kampus.

Kebijakan MBKM yang dirancang oleh Kemdikbudristek mendorong pengembangan minat wirausaha bagi mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Pentingnya program mahasiswa berwirausaha di perguruan tinggi telah mendorong UNIKI untuk terus melakukan pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Selama ini kampus juga sudah berupaya untuk melibatkan mahasiswa dalam berbagai *event* kewirausahaan seperti pameran/*expo* produk hasil karya mahasiswa yang diselenggarakan oleh kampus bekerjasama dengan instansi terkait.

a. Tujuan Pelaksanaan

Tujuan program kegiatan Wirausaha bagi mahasiswa antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usaha yang telah ada padanya.

2. Menumbuhkembangkan jiwa *entrepreneur* mahasiswa untuk mengatasi permasalahan selama ini terkait dengan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.
3. Sebagai bagian dari upaya implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam wirausaha mahasiswa,

b. Mekanisme Pelaksanaan

Kegiatan kewirausahaan mandiri yang dijalankan oleh mahasiswa dalam satu atau dua semester dengan capaian berupa usaha *riil* mahasiswa selanjutnya dapat dilakukan ekuivalensi dengan mata kuliah oleh Program Studi. Mahasiswa akan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi kewirausahaan dengan menyusun proposal wirausaha, menjalankan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan dan dievaluasi di akhir program.

Penilaian kegiatan MBKM kewirausahaan mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang meliputi 3 aspek yang dinilai yaitu aspek Keterampilan, Sikap, dan Pengetahuan. Penilaian dilakukan oleh dosen pendamping atau mentor selama pendampingan. Pada akhir kegiatan mahasiswa diminta untuk melakukan presentasi hasil kegiatan usaha kepada Program Studi. Beberapa tahapan yang menjadi bagian dari mekanisme program Wirausaha yaitu sebagai berikut :

- 1) Kampus membangun kerja sama dalam bentuk MoU dan MoA dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
- 2) Program Studi menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester yang merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas.

- 3) Program Studi menyusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran.
- 4) Program Studi membentuk tim penilai kelayakan proposal kegiatan Wirausaha.
- 5) Program Studi mempersiapkan mahasiswa yang memiliki minat dan bakat dalam membangun jiwa *entrepreneur*.
- 6) Program Studi melakukan sosialisasi program dan melaksanakan *workshop* kewirausahaan bagi mahasiswa (jika diperlukan).
- 7) Program Studi menilai kelayakan proposal kegiatan Wirausaha.
- 8) Program Studi menyediakan dosen pembimbing dan mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil untuk memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan kepada mahasiswa.
- 9) Diakhir kegiatan Program Studi dapat melakukan kegiatan Ekspo Kewirausahaan dengan mengundang para mahasiswa, praktisi, mitra, dan lainnya.

c. Syarat Pendaftaran Mahasiswa di Kampus

Bagi mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan Wirausaha yang diselenggarakan oleh kampus dalam hal ini Program Studi dapat mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :


- 1) Mahasiswa yang ingin mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik dan berkoordinasi dengan ketua Program Studi.
- 2) Membuat dan mengirimkan proposal kegiatan wirausaha.
- 3) Melaksanakan kegiatan Wirausaha dengan bimbingan dosen pembimbing dan mentor kewirausahaan.
- 4) Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing dan mentor kewirausahaan dilakukan minimal 6 kali bimbingan.
- 5) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dalam bentuk presentasi,

- 6) Mahasiswa menyusun laporan alhir dari seluruh rangkaian kegiatan, produk, dan analisis keuangan.
- 7) Mahasiswa dapat melakukan kegiatan kewirausahaan baik secara mandiri maupun berkelompok yang terdiri dari 3 - 5 orang.

d. Alur Pendaftaran Mahasiswa di Kemdikbudristek

Mahasiswa dapat mengikuti kegiatan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh pihak Ditjen Belmawa dan Kemdikbudristek ataupun pihak lain di luar kampus yang diselenggarakan secara Nasional. Untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek mahasiswa dapat mendaftarkan dirinya langsung secara *online* pada laman: <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/kewirausahaan>.

Sebelum mengikuti kegiatan Wirausaha mahasiswa terlebih dahulu akan mengikuti *workshop* kewirausahaan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas berwirausaha mahasiswa. Berikut tahapan yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mengikuti program Wirausaha seperti yang tertera pada bagan alir berikut ini :



Gambar 2.7 Bagan Alir Pendaftaran Program Wirausaha (Kemdikbudristek).

e. Pengakuan SKS Mahasiswa pada Kegiatan Wirausaha.

Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa magang adalah sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Satu sks magang setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan magang, sehingga 20 sks magang setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan magang atau 906,67 jam. Untuk kegiatan magang selama 8 jam per hari, maka jumlah hari kegiatan magang sebanyak 113,3 hari. Untuk kegiatan magang selama 5 hari per minggu, maka jumlah minggu kegiatan magang adalah sebesar 22,66 minggu atau 5 s/d 6 bulan.

Tabel 8.
Pembobotan SKS Maksimal
Pada Penilaian Terbuka Kegiatan Wirausaha.

No	Komponen Kegiatan	SKS
1	Perencanaan dan deskripsi tujuan wirausaha	2
2	Orisinalitas ide wirausaha dan deskripsi produk	2
3	Inovasi dan keterbaruan produk/jasa	2
4	Menganalisis potensi pasar	3
5	Melakukan kegiatan produksi	3
6	Melakukan Kegiatan pemasaran	3
7	Memperluas jejaring dengan mitra kerja	2
8	Menyusun laporan hasil usaha	3
	Jumlah SKS	20

Pengakuan pengalaman belajar mahasiswa dari kegiatan ini dapat menggunakan format sebagai berikut.

Tabel 9.
Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa
Kegiatan Wirausaha.

No	Nama Lembaga/ Kegiatan	Nomor MoU	Waktu (Lama)	Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan	SKS	Nilai

7. Studi/Proyek Independen

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) merupakan salah satu program dari delapan program MBKM yang dicanangkan dalam Kebijakan Kampus Merdeka. Studi/Proyek Independen yaitu program pembelajaran non-gelar yang diselenggarakan oleh organisasi atau industri yang menyediakan pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat relevansi tinggi di dunia kerja dan dunia usaha dan difasilitasi oleh kampus dalam bentuk kursus singkat (*short course*), kemah kerja (*bootcamp*), dan lainnya.

Pelaksanaan program Proyek Independen dilakukan dapat dilakukan secara berkolaborasi bersama dengan sesama peserta maupun personil organisasi mitra dalam suatu proyek atau studi kasus. Kebijakan ini diluncurkan dalam rangka menyiapkan mahasiswa-mahasiswa UNIKI untuk menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih siap terampil dengan kebutuhan zaman. Program ini juga dapat diikuti oleh mahasiswa melalui program yang ditawarkan oleh Kemdikbut melalui *platform* MBKM Studi Independen.

a. Tujuan Pelaksanaan

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang merupakan program untuk mengembangkan kemampuan *hard-skill* maupun *soft-skill*, sehingga mahasiswa siap menghadapi revolusi industri 4.0. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut juga akan lebih siap dalam memasuki dunia kerja dan pengembangan karirnya.

Melalui kegiatan Studi Independen akan terjalin hubungan Kerjasama yang harmonis antara Dunia Industri dan Dunia Usaha (DUDI) dengan perguruan tinggi, sehingga dapat meng-*upgrade* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan semakin relevan. Adapun yang menjadi tujuan utama dari kegiatan Studi Independen ini adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan berbasis proyek.
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam kompetisi nasional atau internasional yang telah direkognisi oleh Kemdikbudristek.

1. Mekanisme Pelaksanaan

Studi Independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Program Studi.

Mahasiswa sebagai peserta Studi Independen menjalani program secara penuh waktu dan tetap focus, karena sudah diakui 20 SKS. Mahasiswa boleh mengambil mata kuliah lebih sebanyak sisa jumlah 20 SKS yang boleh diambil pada semester tersebut sesuai dengan kebijakan ketua Program Studi

dan diperbolehkan oleh mitra serta menyatakan diri untuk bisa berkomitmen selama menjalani program sampai dengan selesai.

Seluruh mahasiswa sebagai pelamar yang memenuhi kualifikasi sebagai peserta berhak mendapatkan kesempatan dan pertimbangan. Mahasiswa calon peserta program dapat mengikuti semua proses pembekalan dari pengenalan tempat yang ditawarkan dalam program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB). Ada beberapa tahapan yang dilakukan kampus dalam hal mempersiapkan kegiatan Studi Independen baik seperti berikut ini :

- 1) Kampus melakukan MoU dan MoA dengan mitra.
- 2) Universitas berkoordinasi dengan mitra untuk memberikan bimbingan dan memfasilitasi persiapan dan pemilihan tempat bagi mahasiswa.
- 3) Ketua Program Studi berkoordinasi dengan mitra industri dan organisasi yang sudah memilih mahasiswanya dalam hal persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi program.
- 4) Program Studi menunjuk salah seorang dosen untuk menjadi pendamping bagi mahasiswa sebagai peserta Studi Independen.
- 5) Ketua Program Studi serta dosen pendamping lapangan melakukan monitoring dan evaluasi melalui *platform* MBKM dan jika memungkinkan melakukan kunjungan di industri tersebut.
- 6) Melakukan konversi SKS dan penyesuaian melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
- 7) Metode pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa berbasis proyek *riil* dan dikerjakan bersama kelompok.
- 8) Mahasiswa diberikan modul pembelajaran yang relevan dengan bimbingan professional/mentor.

- 9) Metode pembelajaran diupayakan harus ada porsi *synchronous*, dimana mahasiswa berinteraksi secara langsung dengan pengajar, mentor, dan mahasiswa lainnya.

2. Syarat Pendaftaran Mahasiswa di Kampus


Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebagai calon peserta Studi Independen yaitu sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa yang menjadi calon peserta berada pada jenjang Sarjana.
- 2) Mahasiswa berstatus aktif yang minimal sedang menempuh semester 5 dari berbagai Program Studi apapun.
- 3) Mahasiswa memiliki IPK minimal 3.00 dengan skala 4.
- 4) Mahasiswa memiliki pengalaman organisasi atau aktif berorganisasi selama masa perkuliahan.
- 5) Mahasiswa berkoordinasi dengan dosen pembimbing akademik dan ketua Program Studi.
- 6) Mahasiswa harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinan bidang akademik perguruan tinggi.
- 7) Mahasiswa menerima segala syarat yang menjadi ketentuan program dan berkomitmen melaksanakannya sampai dengan selesai kurang lebih 1 – 2 semester disesuaikan dengan kebijakan Prodi.

3. Alur Pendaftaran Mahasiswa di Kemdikbudristek

Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka adalah sebuah pembelajaran yang dirancang dan dibuat khusus berdasarkan tantangan nyata yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja pada industri berupa kursus singkat, Universitas dapat menugaskan salah satu koordinator sebagai PIC yang khusus menjadi pengelola studi independen bersertifikat Kampus Merdeka.

Mahasiswa yang berminat dengan program ini dapat mendaftarkan diri mereka sebagai calon peserta program melalui portal MBKM yang ada pada laman: <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/studi-independen>. Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri nantinya akan mengikuti seleksi yang dilakukan oleh Kemdikbud sebagai penyelenggara program. Apabila telah dinyatakan lulus, mahasiswa silakan menjalani pembekalan sesuai dengan proses yang dilaksanakan oleh Kemdibudristek dan mitra/industri dunia usaha dan dunia kerja (IDUKA).



Gambar 2.8 Bagan Alir Pendaftaran Program Studi Independen (Kemdikbudristek).

4. Pengakuan SKS pada Kegiatan Studi/Proyek Independen

Tabel 10.
Pembobotan SKS
Pada Kegiatan Studi/Proyek Independen

No	Komponen Kegiatan	Sks
	Merencanakan studi/proyek independen	2
	Diskusi sesama peserta studi/proyek independen (peer grup) dalam mengembangkan model tentatif	2
	Mengembangkan instrumen studi/proyek independen	2
	Mengembangkan model tentatif	2
	Membuat peralatan inovatif atau teknologi tepat guna yang relevan	4
	Menyoalisasikan karya inovatif/ teknologi tepat guna	4
	Membuat laporan hasil studi/ proyek independen	4
	Jumlah SKS	

Tabel 11.
Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa
Kegiatan Studi/Proyek Independen

No	Nama Lembaga/ Kegiatan	Nomor MoU	Waktu (Lama)	Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan	SKS	Nilai

8. Membangun Desa atau Kuliah Kerja Mahasiswa Tematik

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKMT) yang juga bagian dari Program Merdeka Belajar bagi mahasiswa merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

KKMT merupakan bentuk pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus, serta melakukan aktivitas pengabdian dalam bentuk berperan aktif pada proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan desa di berbagai bidang dengan melibatkan diri mahasiswa pada tim mahasiswa multidisiplin ilmu.

Program KKMT juga dapat diikuti oleh mahasiswa melalui program Kemdikbud. Pelaksanaan KKMT Kemdikbud dilakukan untuk mendukung kerja sama dengan Kementerian Desa serta *stakeholder* lainnya. Penilaian dalam kegiatan membangun desa Kuliah Kerja Masyarakat Tematik (KKMT) dilakukan berdasarkan luaran yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam bentuk publikasi media massa berupa jurnal artikel pengabdian.

a. Tujuan Pelaksanaan

Kegiatan Kuliah Kerja Masyarakat Tematik (KKMT) telah berjalan di UNIKI secara reguler Program kolaborasi KKM Tematik berfokus pada komunikasi, informasi, dan edukasi serta untuk adaptasi kebiasaan baru bagi mahasiswa. Harapannya kegiatan ini nantinya dapat membantu percepatan pengembangan dan pembangunan desa secara Nasional.

- 1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya pada aplikasi dunia nyata di masyarakat.
- 2) Meningkatkan sikap empati dan kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat.
- 3) Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal *learning community and learning society*.
- 4) Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa.

b. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata dikembangkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNIKI. Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Program Studi. Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sesuai MK yang diakui yang berjumlah 20 SKS. Pelaksanaan KKMT dapat dilakukan pada desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang, yang sumber daya manusianya masih perlu untuk dikembangkan.

Program KKMT sesuai yang telah ditentukan terdiri dari dua program pokok. Program pertama dilakukan dengan prinsip tematik, dimana program ini nantinya akan dikerjakan secara kolektif dalam suatu tim atau kelompok sesuai dengan tema yang telah ditetapkan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dan potensi desa. Kedua untuk program selanjutnya yaitu non tematik yang akan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing mahasiswa sesuai dengan kebidangan dan potensi mahasiswa.

Beberapa hal yang perlu disiapkan oleh kampus dalam hal melakukan persiapan dan pelaksanaan kegiatan KKMT baik yang dilakukan melalui program kampus maupun program dari Kemdikbudristek diantaranya :

- 1) Kampus melakukan hubungan kerja sama dengan mitra/desa melalui Mou dan MoA.
- 2) Penanggung jawab program KKMT adalah Rektor bersama Pembantu Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- 3) Operasional dan akomodasi kegiatan KKMT akan diberikan tanggung jawab kepada Badan Pelaksana KKM dan berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

- 4) Kampus menunjuk beberapa dosen sebagai Dosen Pendamping Lapangan (DPL) selama masa pelaksanaan KKM berlangsung sampai dengan selesai.
- 5) DPL mendampingi mahasiswa dalam keberangkatannya menuju lokasi KKMT dan memberikan pembimbingan, monitoring dan evaluasi kepada mahasiswa peserta KKMT minimal satu minggu sekali.(selama Proses KKMT berlangsung) serta bersedia menjemput mahasiswa saat berakhirnya program.
- 6) Kampus merancang segala bentuk tata cara kegiatan KKMT agar dapat dilaksanakan secara maksimal dan berkualitas.
- 7) Kampus melalui Bapel KKM dan LPPM diwajibkan memberikan pembekalan kepada mahasiswa dengan kurun waktu yang ditetapkan sebagai bentuk perencanaan program bagi mahasiswa yang nantinya akan turun ke lapangan/desa.
- 8) Tema program KKMT di UNIKI akan ditentukan berdasarkan hasil sinkronisasi, sinergisitas, dan hasil observasi di lokasi oleh tim/Bapel KKM.
- 9) Khusus KKMT MBKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek segala bentuk regulasi akan menyesuaikan dengan yang tertera pada saat pendaftaran program dan ketentuan yang berlaku pada panduan pelaksanaan program.

c. Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa

Bagi mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon peserta KKMT harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa yang mengikuti program ini harus telah menyelesaikan proses perkuliahan pada semester 5.

- 2) Mahasiswa calon peserta program KKMT harus memiliki IPK minimal 3.00 dengan skala 4.
- 3) Mahasiswa tidak sedang dalam sanksi akademik dan mendapatkan perizinan dari ketua Program Studi dan Fakultas.
- 4) Kegiatan KKMT dilakukan secara berkelompok dengan anggota berjumlah 6 - 10 orang perkelompok dan atau sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
- 5) Seluruh anggota kelompok bersifat multidisiplin/heterogen (asal prodi/fakultas/ kluster yang berbeda).
- 6) Peserta wajib untuk tinggal sementara di lokasi yang telah ditentukan oleh kampus selama masa kegiatan belum berakhir.
- 7) Mahasiswa yang mengikuti program KKMT memiliki kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang hamil bagi wanita.
- 8) Ketentuan lain dapat diatur oleh Program Studi menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

d. Alur Pendaftaran Mahasiswa KKMT di Kemdikbudristek

Setiap mahasiswa UNIKI yang berminat untuk mengikuti program KKMT MBKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek dapat mendaftarkan dirinya secara online saat pendaftaran telah dibuka pada laman: <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/studi-independen..> Tentunya mahasiswa sebelum mendaftarkan diri sebagai peserta KKMT MBKM sudah terlebih dahulu mengkonfirmasi kepada PIC MBKM kampus agar dapat dilaporkan ke PDDIKTI. Berikut alur pendaftaran KKMT MBKM Kemdikbudristek yang dapat dilihat pada bagan alir di bawah ini :



Gambar 2.9 Bagan Alir Pendaftaran Proyek di Desa (Kemdikbudristek).

e. **Pengakuan SKS Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik**

Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa magang adalah sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Satu sks magang setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan magang, sehingga 20 sks magang setara dengan 54.400 (lima puluh empat ribu empat ratus) menit kegiatan magang atau 906,67 jam. Untuk kegiatan magang selama 8 jam per hari, maka jumlah hari kegiatan magang sebanyak 113,3 hari. Untuk kegiatan magang selama 5 hari per minggu, maka jumlah minggu kegiatan magang adalah sebesar 22,66 minggu atau 5 s/d 6 bulan. Fokus dari program merdeka belajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*).

Tabel 12.
Pembobotan sks maksimal
pada Penilaian Terbuka Kegiatan Membangun Desa

No	Komponen Kegiatan	SKS
	Merencanakan kegiatan membangun desa	4
	Melakukan sosialisasi program membangun desa	4
	Melaksanakan program membangun desa	4
	Melakukan evaluasi dan tindak lanjut program membangun desa	4
	Membuat laporan hasil kegiatan membangun des	4
	Jumlah SKS	20

Tabel 13.
Usulan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa
Kegiatan Wirausaha

No	Nama Lembaga/ Kegiatan	Nomor MoU	Waktu (Lama)	Mata Kuliah yang Relevan atau Komponen Kegiatan	SKS	Nilai

D. Mekanisme Ekuivalensi SKS Mata Kuliah

Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh Program Studi dalam hal melakukan ekuivalensi/penyesuaian SKS mata kuliah yang ada di Program studi dengan kegiatan Kampus Merdeka yang diikuti oleh mahasiswa di luar Program Studi. Hal ini berlaku untuk seluruh mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Seluruh rangkaian kegiatan ekuivalensi SKS mata kuliah diberikan kewenangan kepada Program Studi masing-masing. Mekanisme ekuivalensi SKS mata kuliah dapat melihat ketentuan yang telah ditetapkan berikut :

1. Penyesuaian mata kuliah dengan program Kampus Merdeka yang diambil oleh mahasiswa disesuaikan oleh ketua Program Studi bersama dengan tim. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwasannya ketua Program Studi lebih memahami mata kuliah apa saja yang lebih sinkron untuk diakui sebagai bagian dari program Kampus Merdeka yang diikuti oleh mahasiswa.
2. Ekuivalensi SKS mata kuliah untuk kegiatan di luar prodi di luar kampus, hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang terdaftar pada PDDikti. Pengecekan keberadaan data mahasiswa di PDDikti dapat dilihat pada Pusat Informasi dan Komunikasi (Pusikom) UNIKI. Mahasiswa juga dapat melakukan pengecekan data secara mandiri melalui link <https://pddikti.kemdikbud.go.id/>.
3. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan atau program Kampus Merdeka harus dinyatakan sebagai mahasiswa aktif dan mengisi KRS serta disetujui oleh dosen pembimbing akademik dengan berkoordinasi kepada ketua Program Studi.
4. Berkaitan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa yang menjadi peserta program Kampus Merdeka memiliki IPK minimal 3 dengan skala 4 (sebelum mengikuti kegiatan di luar kampus).
5. Mahasiswa yang menjadi peserta kegiatan Kampus Merdeka harus sudah mendapatkan persetujuan untuk mengambil kegiatan di luar kampus dari ketua Program Studi dan dibimbing langsung oleh dosen yang ditunjuk oleh ketua Program Studi.
6. Setiap Program Studi yang melaksanakan program Kampus Merdeka diharuskan untuk mengumpulkan dokumen berupa bukti kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa selama mengikuti program di luar kampus yang diserahkan langsung oleh mahasiswa ke pembimbing yang ditunjuk

oleh ketua Program Studi mengikuti format yang telah ditentukan oleh Program Studi.

7. Program Studi mengusulkan daftar kegiatan di luar kampus yang dapat diekuivalensi dengan mata kuliah pilihan di program masing-masing ke Wakil Dekan 1 yang membidangi masalah kurikulum untuk ditelaah kesesuaiannya.
8. Fakultas secara bersama-sama dengan Program Studi membahas dan mengkaji bukti-bukti pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di luar kampus dan kemudian melakukan ekuivalensi dengan mata kuliah pilihan pada masing-masing program studi.
9. Daftar penyetaraan (ekuivalensi) SKS mata kuliah kemudian diteruskan ke Wakil Rektor I Bidang akademik untuk dilakukan pengesahan.
10. Komunikasi dan koordinasi juga dilakukan oleh Program Studi ke berbagai unit kerja di UNIKI untuk memberikan akses bagi mahasiswa untuk dapat melaksanakan kegiatan Kampus Merdeka.

BAB III

PENJAMINAN MUTU MBKM

A. Menyusun Kebijakan dan Manual Mutu

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) berkomitmen untuk melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan mengatur tentang hak belajar mahasiswa tiga semester di luar program studi untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Program ini bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan dari berbagai disiplin ilmu yang berguna bagi mahasiswa untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih bentuk kegiatan pembelajaran yang akan diambilnya. MBKM sendiri merupakan wujud pembelajaran di UNIKI yang bersifat khusus dan fleksibel, sehingga tercipta budaya belajar yang kreatif, inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

1. Perguruan tinggi menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi.
2. Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di perguruan tinggi.
3. Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang.

B. Menetapkan Mutu

Sesuai dengan standar yang berlaku di SPMI Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI). Penyelenggaraan Program MBKM harus memenuhi beberapa kriteria minimal yang tertuang pada Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Standar Tambahan yang telah ditetapkan dan berlaku di UNIKI.

Kriteria mutu lainnya dapat ditambahkan dan/atau ditingkatkan oleh masing-masing fakultas dan program studi, sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan. Agar pelaksanaan kebijakan MBKM yang memberikan hak belajar tiga semester di luar program studi dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Evaluasi dilakukan sesuai dengan Pedoman Evaluasi MBKM. Kriteria minimal yang menjadi butir-butir mutu adalah sebagai berikut:

1. Mutu Kompetensi Peserta

Kompetensi peserta yang mengikuti program harus mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan CPL sebagai berikut :

- a. Indikator sikap peserta, yaitu peserta memiliki perilaku yang baik dan benar serta berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PKM yang terkait dengan pembelajaran.
- b. Indikator pengetahuan peserta yaitu peserta menguasai konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.

- c. Indikator keterampilan umum peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan instrumen yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran secara umum.
- d. Indikator keterampilan khusus peserta yaitu peserta mampu melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran secara khusus.

2. Mutu Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan CPL. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL.
- b. Pelaksanaan kegiatan wajib sendiri terdiri dari: (a) Melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah/kegiatan; (b) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran/kegiatan.

3. Mutu Proses Pembimbingan Internal dan Eksternal

Proses pembimbingan internal dan eksternal harus berjalan efektif sesuai dengan karakteristik bentuk kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan CPL. Penugasan pembimbing baik internal maupun eksternal harus berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dari dosen yang bersangkutan. Proses pembimbingan internal dan eksternal yang dilakukan oleh dosen melalui monitoring dan evaluasi pada

mahasiswa yang sedang melaksanakan Program MBKM. Dosen pembimbing melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Monitoring dan evaluasi dilakukan minimal setiap 1 bulan sekali disesuaikan dengan Program Kampus Merdeka yang diambil.
- b. Monitoring ketercapaian kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam rancangan kegiatan berdasarkan logbook mahasiswa.
- c. Diskusi interaktif baik secara tatap muka maupun secara daring terus dilakukan oleh dosen dengan mahasiswa terkait pelaksanaan kegiatan di lokasi mitra dan/atau monitoring secara langsung mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan di lokasi mitra.
- d. Dosen pembimbing/pendamping memberikan penilaian kepada mahasiswa sebagai peserta Program dari hasil monitoring berupa *logbook*, diskusi interaktif dengan mahasiswa dan/atau monitoring kegiatan mahasiswa secara langsung di lokasi mitra.

4. Mutu Penilaian

Setiap Program Merdeka Belajar yang telah diikuti oleh mahasiswa, akan dilakukan penilaian oleh dosen dengan mekanisme yang telah ditetapkan sesuai dengan panduan yang berlaku. Pelaksanaan penilaian sendiri akan dilakukan oleh:

- a. Dosen atau tim dosen pengampu/pembimbing;
- b. Dosen atau tim dosen pengampu/pembimbing dengan melibatkan atau mengikutsertakan mahasiswa;
- c. Dosen pengampu/pembimbing atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pembimbing/penilai eksternal yang mempunyai kompetensi yang memadai.
- d. Penilaian pembelajaran/kegiatan harus mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

5. Mutu Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran. Pelaksana kegiatan harus memiliki sarana dan prasarana yang minimal relevan untuk mendukung proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan memfasilitasi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI, serta memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi dan layanan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan CPL.

Standar sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terdiri atas perabotan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku cetak, buku elektronik, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumental eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. Standar prasarana paling sedikit harus meliputi lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang untuk kegiatan mahasiswa, ruang Pimpinan PT, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum. Fasilitas umum yang harus ada meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan jaringan data.

Penyelenggara kegiatan menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang memiliki kebutuhan khusus yang mengikuti program MBKM. Sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus meliputi pelabelan dan informasi dalam bentuk suara, lerengan untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu di jalan atau koridor kampus, peta/denah kampus dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

6. Mutu Pelaporan dan Presentasi Hasil

Pelaporan dan presentasi hasil belajar/kegiatan mahasiswa dapat dilakukan dengan unjuk kerja berupa tugas, portofolio atau karya desain, praktikum dan lain-lain. Pelaporan dan presentasi hasil dinilai dengan berbagai bentuk instrumen penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses yang disusun dalam bentuk rubrik penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain lainnya.
- b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung.
- c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh mahasiswa dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- d. Bobot penilaian sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus disesuaikan dengan CPL yang telah ditetapkan oleh program studi masing-masing.

C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Kebijakan MBKM yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti merupakan dasar pijakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Kebijakan MBKM tersebut memberikan hak kepada mahasiswa selama tiga semester untuk belajar di luar program studinya.

Melalui program yang terdapat pada Program Kampus Merdeka terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya. Untuk memastikan program tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan perlu dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasinya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini nantinya akan dilakukan secara komprehensif meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan penilaian. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim monitoring dan evaluasi di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu UNIKI. Secara umum kegiatan monitoring dan evaluasi Program MBKM yang diselenggarakan oleh UNIKI ditujukan untuk:

1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan program MBKM telah sesuai dengan rencana.
2. Mengidentifikasi masalah yang timbul dalam implementasi program MBKM agar langsung dapat diatasi.
3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan dalam implementasi program MBKM sudah tepat untuk mencapai tujuan program.
4. Menyesuaikan kegiatan yang dilaksanakan dengan lingkungan dinamis, tanpa menyimpang dari tujuan.

Monitoring dan evaluasi program MBKM yang telah dilaksanakan oleh UNIKI akan dilakukan secara sistematis melalui tahapan sebagai berikut:

1. Membentuk Tim khusus monitoring dan evaluasi sesuai dengan lingkup kegiatan yang akan dipantau dan dinilai;
2. Menetapkan standar mutu dan kriteria yang akan diukur capaiannya;

3. Mengembangkan instrumen monitoring dan evaluasi MBKM yang disusun berdasarkan koordinasi unsur Pimpinan dan Badan Penjaminan Mutu (BPM);
4. Mengukur tingkat capaian standar mutu terhadap kriteria yang telah ditetapkan oleh Rektor UNIKI;
5. Menilai tingkat capaian standar mutu yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu;
6. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi. Selain melaksanakan monitoring dan evaluasi program MBKM, Badan Penjaminan Mutu (BPM) bersama dengan Pusat Informasi dan Komunikasi (PUSIKOM) UNIKI juga menyiapkan sistem *survey online* yang merekam pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program MBKM yang mereka jalani selama satu semester di luar program studi. Informasi ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dari mahasiswa untuk sarana evaluasi bagi UNIKI dalam mengembangkan program selanjutnya.

BAB IV

PENUTUP

Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM), merupakan sebuah kebijakan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai disiplin keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kebijakan ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penyelenggaraan Program MBKM pastinya akan berdampak positif kepada mahasiswa Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.

Pelaksanaan MBKM akan memberikan banyak pengalaman bagi mahasiswa dengan sistem perkuliahan yang baru. Selain itu, keikutsertaan mahasiswa dalam Program MBKM juga akan melakukan percepatan adaptasi mahasiswa terhadap dunia kerja. Mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar barunya, baik di lembaga Perguruan Tinggi maupun Instansi Pemerintahan dan IDUKA.

Sukses atau tidaknya implementasi Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM) di UNIKI tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi semua pihak. Pembinaan dan pelatihan terus dilakukan oleh UNIKI terhadap SDM yang ada di UNIKI untuk membekali para dosen, staf dan karyawan lainnya. Terobosan dalam bentuk apapun akan terus diupayakan oleh UNIKI dengan memunculkan berbagai ide-ide kreatif dan inovatif.

Kontribusi dari mitra baik yang ada di Instansi pemerintahan maupun dari mitra IDUKA akan sangat mempengaruhi jalannya aktivitas MBKM di semua lini. Program-program MBKM yang telah disusun bersama mitra akan tetap dijalankan dan terus dikembangkan demi kemajuan UNIKI. Keterbukaan informasi dari mitra akan memudahkan kampus dalam melakukan monitoring dan evaluasi implementasi MBKM di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. (2020). Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Jakarta.
- Kemdikbudristek. (2020). Buku Saku Panduan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka. Jakarta.
- Kemdikbudristek. (2020). Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia. Panduan Pendaftaran Pertukaran Mahasiswa Merdeka. 2021.
- Panduan Singkat Magang dan Studi Independen Bersertifikat untuk Mahasiswa. 2021. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Republik Indonesia.
- Panduan Pengakuan Pengalaman Belajar Mahasiswa dalam Implementasi MBKM. Universitas Indonesia, Tahun 2021.
- Panduan Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Universitas Nusa Cendana Tahun 2022.